



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1 / 454/2011

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AZZULGA DARUSSALAM, GOTANON DESA JATI, KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca : a. Surat Ketua YAYASAN AMAL MOESLIM INDONESIA Nomor : 0564 / YEM/XII / 10 tanggal 28 Desember 2010; Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam ;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten Nomor 800./40/2011 tanggal 24 Januari 2011;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam yang beralamat di Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar perlu diberikan Ijin Operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/068/2008, tanggal 19 Mei 2008, tentang Surat Persetujuan Mendirikan Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam, Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N:

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Nama Penyelenggara : YAYASAN AMAL MOESLIM INDONESIA |
| | Alamat : Perum Griya Mukti Jl. Arimbi Blok A RT. 02 RW. 02 Dusun Kuniran Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar |
| | Ketua Yayasan : Drs. Zulfikhar Majid Hasan, SE, MM |
| | Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Azzulga Darussalam, Gotanon Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. |
| KEDUA | Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. Segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung Jayasan; 4. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; |

5. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
6. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur , maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : *17 APRIL 2011*.
Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



Drs. SRI SURANTO, M.P.d
Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
4. Camat Jaten
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten
6. Kepala Desa Jati